



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN POLA HIDUP BARU DALAM MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakat dari pandemik Corona Virus Disease 2019 serta bertanggung jawab dalam memberikan jaminan atas keberlangsungan kegiatan masyarakat baik sektor perekonomian, Pendidikan, sosial, budaya, keagamaan transportasi maupun pelayanan public dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan masyarakat baik sector ekonomi, Pendidikan, sosial, budaya, keagamaan, transportasi maupun pelayanan public dengan menimalisir dampak *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan adaptasi melalui perubahan pola hidup masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukun dalam penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan Corona Virus Disease 2019 perlu dibentuk Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)

0
b

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Corona Virus Disease 2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POLA HIDUP BARU DALAM MASA PAMDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (CORONA VIRUS DISEASE 2019)

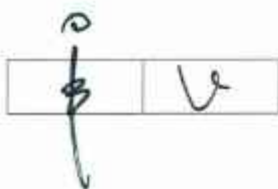
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Walikota adalah Walikota Solok.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Solok.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.



5. Tatahan Kehidupan Baru/*New Normal*/Tatahan Perilaku Baru/Tata Budaya Baru/Gaya Hidup Baru, yang selanjunya disebut Pola Hidup Baru adalah suatu kondisi perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan hidup secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan *Corona Virus Disease 2019*.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Solok.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dibidang perdagangan/jasa.
8. Kantor Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Kantor Pemerintahan meliputi Kantor Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk dapat kembali menjalankan Pola Hidup Baru dengan melaksanakan protokol kesehatan guna memutus mata rantai wabah *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. menormalkan kembali segala aspek kehidupan masyarakat baik dari segi kesehatan maupun sosial ekonomi serta mengantisipasi risiko wabah *Corona Virus Disease 2019* dengan melaksanakan protokol kesehatan;
- b. mengembalikan kepercayaan diri masyarakat melalui perubahan perilaku dengan menerapkan Pola Hidup Baru dalam beraktifitas; dan
- c. menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat guna melahirkan terobosan baru dibidang kesehatan dalam pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pelaksanaan Pola Hidup Baru;
- b. hak dan kewajiban penduduk; dan
- c. pembiayaan;

BAB II

PELAKSANAAN POLA HIDUP BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* perlu dilaksanakan Pola Hidup Baru dengan menerapkan protokol kesehatan dan gerakan masyarakat melalui pola hidup bersih dan sehat.
- (2) Pelaksanaan Pola Hidup Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa tetapi dengan pembatasan tertentu, yang meliputi :
 - a. aktivitas pendidikan dan pelatihan;
 - b. aktivitas sosial budaya;
 - c. aktivitas pariwisata;
 - d. aktivitas perkantoran pemerintah;
 - e. aktivitas kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - f. aktivitas kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum;
 - g. aktivitas tempat kerja dan tempat usaha; dan
 - h. aktivitas penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.
- (3) Selama pelaksanaan Pola Hidup Baru setiap orang wajib;
 - a. melakukan cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan serta melaksanakan gerakan masyarakat melalui pola hidup bersih dan sehat;
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit dengan rentang 1 (satu) meter pada saat diluar rumah;
 - c. meniadakan budaya berpelukan, bersalaman, dan berjabat tangan secara bersentuhan langsung kecuali dengan anggota keluarga inti; dan
 - d. membudayakan etika batuk/bersin (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam).

- (4) Setiap orang, pimpinan unit kerja, kepala sekolah, pemilik usaha, pengurus rumah ibadah dan pengelola pasar atau penanggung jawab kegiatan sosial ekonomi lainnya yang mengetahui atau menemukan adanya orang dengan tanda/gejala terpapar *Corona Virus Disease 2019* seperti suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan atau sesak nafas supaya segera melaporkan kepada pusat pelayanan kesehatan terdekat.

Bagian Kedua
Aktivitas Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan Pola Hidup Baru, aktivitas kegiatan di sekolah dan lembaga pelatihan diaktifkan kembali dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan di sekolah dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penanggung jawab sekolah dan lembaga pelatihan wajib menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir di setiap kelas dan ruangan lainnya;
 - b. penanggung jawab sekolah dan lembaga pelatihan wajib menerapkan Pola Hidup Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - c. penanggung jawab sekolah dan lembaga pelatihan wajib membersihkan sarana dan prasarana sebelum dan setelah proses belajar mengajar, khusus nya untuk
 - d. fasilitas yang sering dipegang dengan tangan seperti handel pintu, meja, keyboard dan lainnya dibersihkan dengan desinfektan;
 - e. penanggung jawab sekolah dan lembaga pelatihan wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh warga sekolah dan lembaga pelatihan sebelum proses belajar mengajar dengan *Thermogun* dan apabila ditemukan dengan suhu diatas $37,5^{\circ}\text{C}$, maka tidak diperkenankan memasuki lingkungan sekolah dan lembaga pelatihan; dan
 - f. penanggung jawab sekolah dan lembaga pelatihan melarang setiap orang yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, diare, sakit tenggorokan atau sesak nafas dilarang memasuki lingkungan sekolah dan lembaga pelatihan.

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab sekolah dan atau pimpinan lembaga pelatihan yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis;
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah melaksanakan urusan pendidikan;
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah dan lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga

Aktivitas Sosial Budaya

Pasal 8

- (1) Selama pemberlakuan Pola Hidup Baru, aktivitas kegiatan sosial dan budaya seperti pesta pernikahan, ritual adat, khitanan, pemakaman dan/atau takziah kematian, seni budaya, halal bi halal, reunian, kegiatan politik, olahraga, hiburan, akademik dan kegiatan sosial budaya lainnya yang sifatnya menghimpun banyak orang dapat dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya dalam melaksanakan kegiatan wajib menerapkan Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerapkan Pola Hidup Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
 - b. membersihkan sarana dan prasarana sebelum dan setelah kegiatan
 - c. menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir di lokasi/tempat kegiatan;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh peserta kegiatan dengan *Thermogun*, apabila ditemukan dengan suhu diatas 37,5 °C maka tidak diperkenankan memasuki lingkungan aktivitas sosial budaya;
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sosial dan budaya serta pelayanan administrasi dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.



Pasal 9

- (1) Penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian atau pembubaran kegiatan yang sedang berlangsung.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penanggung jawab berupa badan hukum yang melanggar ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat

Aktivitas Pariwisata

Pasal 10

- (1) Selama pemberlakuan Pola Hidup Baru, aktivitas kegiatan pariwisata yang meliputi pengelolaan destinasi wisata dan usaha pariwisata (hotel, *homestay*/penginapan, restoran/rumah makan, dan lain-lain) dapat diaktifkan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan,
- (2) Pengelola kegiatan Pariwisata wajib menerapkan Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir disetiap kegiatan;
 - b. menerapkan Pola Hidup Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3);
 - c. membersihkan sarana dan prasarana di lokasi destinasi wisata dan usaha pariwisata secara berskala;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh wisatawan dan masyarakat yang datang berkunjung ke lokasi destinasi wisata dan usaha pariwisata dengan *Thermogun*, apabila ditemukan dengan suhu diatas 37,5 °C maka tidak diperkenankan masuk kedalam lokasi destinasi wisata dan usaha pariwisata;
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pariwisata serta pelayanan administrasi dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

Pasal 11

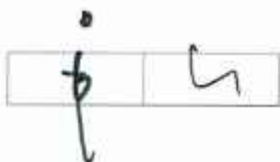
- (1) Pengelola destinasi wisata yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan oleh Dinas Pariwisata.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima

Aktivitas Perkantoran Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan Pola Hidup Baru, aktivitas di Kantor Pemerintahan beroperasi kembali secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kantor Pemerintah wajib menerapkan Protokol kesehatan pada kegiatan di kantor pemerintahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir;
 - b. menerapkan pola hidup normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - c. setiap aparatur perangkat Daerah wajib menjaga kebersihan sarana dan prasarana Kantor Pemerintahan secara berkala;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh aparatur dan masyarakat yang dilayani dengan *Thermogun*, apabila ditemukan dengan suhu diatas 37,5 oC maka tidak diperkenankan masuk kedalam kantor; dan
 - e. pimpinan/penanggung jawab perangkat Daerah, Camat, Lurah, memberikan kebijakan bekerja dirumah bagi aparatur dan/atau perangkat, apabila yang bersangkutan;
 1. memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas atau gejala lain terkait *Corona Virus Disease 2019*;
 2. memiliki riwayat dengnan penderita positif, Orang dalam Pemantauan maupun Pasien dalam Pemantauan; dan
 3. berasal dari zona merah atau epicentrer penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.



- f. setiap Pimpinan/Penanggung jawab kantor Pemerintahan harus memasang pesan-pesan kesehatan terkait antisipasi penanganan *Corona Virus Disease 2019* ditempat strategis atau mudah diakses.
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dikantor pemerintah serta pelayanan administrasi dilaksanakan oleh perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing – masing.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan penanggung jawab pada kantor Pemerintahan yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari Walikota.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dengan pendampingan dari perangkat Daerah terkait.

Bagian Keenam

Aktivitas Kegiatan Keagamaan Dirumah Ibadah

Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan Pola Hidup Baru, aktivitas kegiatan keagamaan di rumah ibadah berupa ibadah sholat berjamaah atau kegiatan keagamaan inti dapat diaktifkan kembali dengan melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Pengaktifan kembali kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah rumah ibadah yang telah memperoleh surat keterangan Rumah Ibadah Aman *Corona Virus Disease 2019* dari pejabat yang berwenang.
- (3) pejabat yang berwenang memberikan surat keterangan rumah ibadah aman *Corona Virus Disease 2019* adalah:
- Walikota selaku Ketua Gugus Tugas Kota Solok setelah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan Daerah, untuk rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar atau banyak dan mayoritas jama'ah atau penggunaan berasal dari luar kawasan/lingkungannya; dan
 - Camat selaku Ketua Gugus Tugas Kecamatan setelah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan, untuk rumah ibadah yang tidak termasuk dalam huruf a.



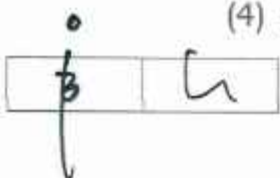
- (4) Pengurus/penanggung jawab rumah ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerapkan Pola Hidup Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), di lokasi rumah ibadah;
 - memastikan setiap jamaah membawa perlengkapan ibadah sendiri;
 - menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir;
 - membersihkan sarana dan prasarana ibadah secara berkala;
 - melakukan pemeriksaan suhu tubuh setiap jama'ah dengan *Thermogun* guna memastikan semua pengguna rumah ibadah dalam kondisi sehat, jika ditemukan dengan suhu diatas 37,5 °C maka tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah ibadah;
 - mempersingkat pelaksanaan waktu ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah;
 - membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang diketahui oleh perangkat Daerah yang berwenang untuk memperoleh surat keterangan rumah ibadah aman *Corona Virus Disease 2019*;
 - memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat yang mudah terlihat;
 - melarang jama'ah berlama-lama di dalam atau di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah wajib; dan
 - pengurus memberlakukan penerapan protokol kesehatan khusus bagi jama'ah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
- (5) teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan keagamaan dirumah ibadah serta pelayanan administrasi dilaksanakan oleh perangkat Daerah/ dan atau Instansi/Lembaga yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.

Pasal 15

- Setiap pengurus rumah ibadah yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh kepolisian.

Bagian Ketujuh
Aktivitas di Tempat Umum atau Fasilitas Umum
Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan Pola Hidup Baru, aktivitas kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum beroperasi kembali secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Pengelola tempat aktivitas umum wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerapkan Pola Hidup Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3);
 - b. melakukan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di tempat umum atau fasilitas umum secara berkala dengan cara:
 1. membersihkan tempat atau fasilitas umum dan lingkungan sekitarnya;
 2. melakukan disinfektan pada lantai, dinding, dan perangkat tempat atau fasilitas umum;
 3. mengatur waktu kunjungan dan membatasi jumlah orang pada waktu tertentu; dan
 4. memberi peringatan untuk berbagi ruas, tidak meludah dan memastikan pembuangan limbah yang tepat.
- (3) Satuan pengamanan pusat wajib:
 - a. menerapkan Pola Hidup Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
 - b. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh setiap pengunjung dengan *Thermogun* guna memastikan semua pengunjung pasar dalam kondisi sehat, jika ditemukan dengan suhu diatas $37,5^{\circ}\text{C}$ maka dilarang masuk ke dalam pasar;
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi pasar; dan
 - d. mengatur jarak penempatan lapak pedagang;
 - e. menerapkan Pola Hidup Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
 - f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh setiap pengunjung dengan *Thermogun* guna memastikan semua pengunjung pasar dalam kondisi sehat, jika ditemukan dengan suhu diatas $37,5^{\circ}\text{C}$ maka dilarang masuk ke dalam pasar;
 - g. melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi pasar; dan
- (4) mengatur jarak penempatan lapak pedagang;



- (5) Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di tempat atau fasilitas Umum serta pelayanan administrasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah.

Pasal 17

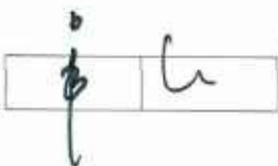
- (1) Setiap pengurus/penanggungjawab tempat umum atau fasilitas umum yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh kepolisian.

Bagian Kedelapan

Aktivitas Tempat Kerja dan Tempat Usaha

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan Pola Hidup Baru, aktivitas kegiatan ditempat kerja dan tempat usaha pada minimarket, toko, kedai/lapau, Bank, Koperasi, bengkel dan tempat kegiatan ekonomi lainnya yang sifatnya melayani banyak orang dapat dioperasikan kembali secara normal dengan melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Pemilik atau pengelola tempat kerja dan tempat usaha wajib menerapkan protokol kesehatan pada kegiatan tempat kerja dan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir;
 - b. menerapkan Pola Hidup Baru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3), di lokasi tempat kerja dan usaha;
 - c. membersihkan sarana dan prasarana kerja dan usaha secara berkala;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pekerja dan pengunjung dengan *Thermogun*, apabila ditemukan dengan suhu diatas 37,5 °C maka masuk kedalam tempat kerja atau tempat usaha;
 - e. melarang setiap karyawan yang demam atau memiliki gejala terkait *Corona Virus Disease 2019* berada di area tempat kerja dan tempat usaha.
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di tempat kerja dan tempat usaha serta pelayanan administrasi dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah.



Pasal 19

- (1) Setiap pemilik/pengelola tempat kerja dan tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dan Pasal 18 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis
- (2) Pemberian saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi kepolisian

Bagian Kesembilan

Aktivitas Penggunaan Moda Transportasi

Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan Pola Hidup Baru, aktivitas kegiatan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang wajib melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Penanggung jawab, penyedia dan/atau pengguna modal transportasi untuk pergerakan orang dan barang wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerapkan Pola Hidup Baru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3);
 - b. membersihkan moda transportasi;
 - c. melakukan disinfektan secara berkala pada moda transportasi yang digunakan;
 - d. menggunakan masker dan/atau sarungan tangan pada saat mengendarai atau naik moda transportasi;
 - e. membatasi jumlah penumpang minimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut moda transportasi;
 - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi; dan
 - g. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit;
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan serta pelayanan administrasi dilaksanakan oleh Dinas perhubungan

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau pemilik/pengelola moda transportasi untuk pergerakan pelanggar protokol kesehatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa menurunkan sejumlah penumpang yang melebihi pembatasan
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 22

Selama pemberlakuan Pola Hidup Baru setiap Penduduk mempunyai Hak yang sama untuk :

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi mengenai *Corona Virus Disease 2019*;
- d. kemudahan akses didalam melakukan penggunaan terkait *Corona Virus Disease 2019*; dan
- e. pelayanan ambulan, pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019* dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 23

Selama pemberlakuan Pola Hidup Baru, setiap Penduduk wajib :

- a. mematuhi seluruh ketentuan didalam pelaksanaan Pola Hidup Baru;
- b. ikut serta didalam pelaksanaan Pola Hidup Baru; dan
- c. menerapkan masyarakat melalui pola hidup bersih dan sehat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019*, setiap penduduk wajib :
 - a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease 2019* dalam penyelidikan epidemiologi apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri ditempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan dirumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan



**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KOTA SOLOK**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Yth. Bapak Wakil Walikota Solok
Melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solok
Tanggal : 29 Juni 2020
Nomor : 005/1/GTSCOV-19/SLK/VI-2020
Perihal : **Penandatanganan Peraturan Walikota Solok perihal Pedoman Pelaksanaan Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**

I S I

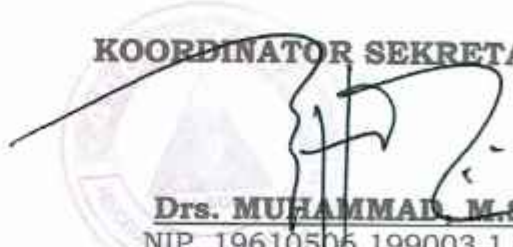
Disposisi Dasar : Penetapan status pelaksanaan pola hidup baru dalam masa pandemi corona virus disease 2019 oleh Gubernur Sumatera Barat.

Masalah : Pedoman pelaksanaan pola hidup baru dalam masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) Kota Solok

Saran : Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka kami meminta persetujuan untuk Peraturan Walikota perihal Pedoman Pelaksanaan Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Solok, kiranya dapat disetujui.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon pertimbangan dan putusan dari Bapak, dan diucapkan terima kasih.

KOORDINATOR SEKRETARIAT


Drs. MUHAMMAD M. Si
NIP. 19610506 199003 1 001

- c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas kesehatan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan Pola Hidup Baru berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Juni 2020

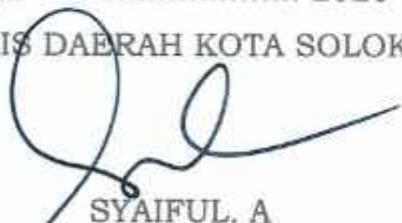
WALIKOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok

Pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 26